



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.201>

Vol. 4 No. 4 (2025)
pp. 278-288

Research Article

Citizen Lawsuit: Alat Kontrol Publik Atas Pemenuhan Hak Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia

Yola Valencia¹, Gina Cahyani Zamri², Firli Adila Sari³, Jihan Alyani Dirayati⁴

1. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E-Mail: yola.valenciao4@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E-Mail: ginacahyani1627@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E_mail: 230304393@student.umri.ac.id
4. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E-Mail: jihanalyanio6@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 26, 2025
Accepted : October 27, 2025

Revised : September 21, 2025
Available online : November 16, 2025

How to Cite: Yola Valencia, Gina Cahyani Zamri, Firli Adila Sari, & Jihan Alyani Dirayati. (2025). Citizen Lawsuit: A Tool for Public Control over the Fulfillment of Constitutional and Human Rights. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(4), 278–288. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.201>

Citizen Lawsuit: A Tool for Public Control over the Fulfillment of Constitutional and Human Rights

Abstract. A citizen lawsuit is a legal instrument that allows individuals or groups to hold the government accountable for actions or policies deemed to violate human and constitutional rights. In the Indonesian legal system, although not explicitly regulated by law, this practice has developed through court decisions and the active role of civil society in demanding justice. This article aims to

analyze the status, function, and urgency of strengthening the citizen lawsuit mechanism in defending public rights violated by the state. The method used is a normative juridical approach, examining legal literature, court decisions, and relevant regulations from the past five years. The results of the study indicate that citizen lawsuits not only serve as a means of correcting government policies but also play a crucial role in strengthening the principles of the rule of law, accountability, and participatory democracy.

Keywords: citizen lawsuit, human rights, constitutional rights, rule of law, public participation

Abstrak. Gugatan warga negara (citizen lawsuit) merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini telah berkembang melalui putusan pengadilan dan peran aktif masyarakat sipil dalam menuntut keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, fungsi, dan urgensi penguatan mekanisme gugatan warga negara dalam rangka memperjuangkan hak publik yang dilanggar oleh negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah literatur hukum, putusan pengadilan, serta regulasi yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa gugatan warga negara tidak hanya menjadi sarana koreksi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatif.

Kata Kunci: gugatan warga negara, hak asasi manusia, hak konstitusional, negara hukum, partisipasi publik

PENDAHULUAN

Negara hukum yang demokratis menjamin adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk tidak hanya menetapkan hak-hak tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut masih sering terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kebijakan publik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Ketika jalur administratif dan politik tidak mampu memberikan solusi yang adil, masyarakat perlu memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut keadilan. Salah satu bentuk mekanisme hukum tersebut adalah gugatan warga negara (citizen lawsuit), yaitu gugatan yang diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap negara atau lembaga pemerintahan atas kelalaian atau pelanggaran hukum yang mengancam kepentingan publik, meskipun penggugat tidak secara langsung menjadi korban. Mekanisme ini bertumpu pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum dan menegakkan nilai-nilai konstitusional.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep gugatan warga negara belum memiliki pengaturan normatif yang komprehensif sebagaimana sistem common law, namun mulai dikenal melalui praktik-praktik litigasi strategis di berbagai bidang, seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan ekonomi. Gugatan ini

menjadi media partisipasi publik yang penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam negara demokrasi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana gugatan warga negara dapat dijadikan sebagai mekanisme pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini mengupas posisi citizen lawsuit dalam sistem hukum nasional, kontribusinya terhadap perlindungan hak, dan urgensi penguatan kerangka hukum yang mendukung peran aktif masyarakat dalam proses litigasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan gugatan warga negara, hak asasi manusia, dan hak konstitusional. Pendekatan normatif menyediakan kerangka hukum yang jelas dan sistematis, namun terbatas dalam menangkap dinamika sosial (Wiraguna, 2024). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (artikel jurnal, buku, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah secara sistematis substansi hukum serta praktik penerapannya. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran dan urgensi penguatan gugatan warga negara dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan warga negara (citizen lawsuit) semakin mendapat tempat sebagai salah satu instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh negara melalui tindakan, kebijakan, atau kelalaian. Meskipun belum memiliki dasar hukum positif yang eksplisit, gugatan ini telah berkembang secara signifikan melalui praktik peradilan dan peran aktif masyarakat sipil. Perkembangan ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang kian mengedepankan partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Sejumlah putusan pengadilan dalam lima tahun terakhir mencerminkan pengakuan terhadap citizen lawsuit. Salah satunya adalah putusan dalam kasus pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta (Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst), di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah lalai dalam memenuhi hak warga atas udara yang bersih dan sehat. Hak ini dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta berbagai ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini, para penggugat tidak mengalami kerugian pribadi secara langsung, tetapi tetap diberikan legal standing karena memperjuangkan kepentingan publik. Ini menjadi preseden

penting bahwa pengadilan bersedia menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum aktif dalam memperjuangkan hak konstitusional mereka.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) juga menjadi tonggak penting dalam sejarah litigasi publik di Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan keterbukaan. Ini menegaskan bahwa warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan proses legislasi yang transparan dan partisipatif. Putusan ini memperluas ruang gugatan konstitusional berbasis hak publik yang dilanggar oleh mekanisme formal negara.

Dari aspek substansi, gugatan warga negara menjadi instrumen yang menjembatani antara teori negara hukum dengan praktik keadilan sosial. Dalam negara hukum yang demokratis, negara tidak hanya diwajibkan untuk menetapkan hak-hak asasi dalam konstitusi, tetapi juga untuk memastikan pemenuhannya dalam kebijakan dan tindakan nyata. Ketika mekanisme administratif gagal memberikan keadilan, maka citizen lawsuit menjadi jalur alternatif yang sah dan konstitusional. Gugatan ini memperkuat prinsip *check and balance* antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang lebih terbuka terhadap kritik publik. Pada dasarnya, gugatan warga negara adalah sarana di mana setiap warga negara dapat menuntut penyelenggara negara untuk bertanggung jawab atas kelalaian mereka dalam memenuhi hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi negara, dan kelalaian ini dianggap melanggar hukum.

Namun, masih terdapat tantangan serius dalam implementasi gugatan warga negara di Indonesia. Pertama, absennya pengaturan normatif yang jelas dalam undang-undang menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi penggugat maupun bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, dalam sejumlah kasus, gugatan ditolak dengan alasan formal karena tidak memenuhi unsur kerugian langsung. Hal ini bertentangan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan kepentingan umum di atas formalitas prosedural. Kedua, persepsi konservatif sebagian hakim yang masih terpaku pada model perdata klasik menghambat perluasan legal standing dalam gugatan publik. Ketiga, keterbatasan literasi hukum masyarakat menyebabkan rendahnya jumlah gugatan yang berkualitas, padahal banyak kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan reformasi regulasi dan pendekatan sistemik. Negara harus segera membentuk instrumen hukum khusus, seperti undang-undang tentang gugatan warga negara, yang mengatur secara komprehensif tentang definisi, prosedur, batasan, dan perlindungan hukum bagi penggugat publik. Selain itu, pendidikan hukum berbasis kesadaran kritis perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun melalui kegiatan advokasi masyarakat sipil. Organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi memiliki peran besar dalam membina dan mendampingi warga yang ingin menempuh jalur litigasi strategis.

Di Indonesia, ada sejumlah kasus hukum sipil yang pernah terjadi, seperti kasus Munir Cs yang berkaitan dengan deportasi TKI Migran yang dilakukan oleh negara di

Nunukan; gugatan LBH APK atas kenaikan BBM; gugatan LBH Jakarta tentang operasi yustisi terhadap tukang becak; dan gugatan LBH Jakarta tentang penyelenggaraan Ujian Nasional. Dengan melihat berbagai gugatan warga negara yang telah diajukan, dapat disimpulkan bahwa yang dipersengketakan dalam gugatan warga negara lebih cenderung terlibat dengan tindakan pemerintah yang bersifat eksekusional daripada hal-hal yang bersifat material dalam pemeriksaan hukum. Kebijakan negara atau peraturan daerah adalah hal-hal yang dapat digugat melalui gugatan warga negara karena masih berada pada ranah eksekutif. Sementara lembaga yudikatif hanya memiliki otoritas untuk mengganggu lembaga legislatif melalui peninjauan hukum MK.

Tak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum, khususnya hakim. Diperlukan pelatihan berkelanjutan mengenai hukum hak asasi manusia, keadilan sosial, dan paradigma hukum progresif. Hakim harus mampu menafsirkan hukum tidak semata-mata berdasarkan bunyi teks, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks internasional, praktik public interest litigation di India, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat dapat menjadi referensi. Di India, Mahkamah Agung bahkan menerima surat terbuka sebagai bentuk gugatan warga negara dalam kasus HAM. Sementara itu, di Afrika Selatan, konstitusi secara eksplisit menjamin hak warga untuk menuntut negara dalam hal kelalaian terhadap pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap suara masyarakat.

Selain hasil kajian yang menunjukkan bahwa citizen lawsuit telah berkembang dalam praktik hukum Indonesia, terdapat pula sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan yuridis utama adalah belum adanya pengaturan khusus dalam sistem hukum positif Indonesia yang secara tegas mengatur tentang gugatan warga negara. Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerimaan perkara oleh pengadilan, di mana sebagian hakim menolak gugatan yang diajukan atas nama kepentingan publik karena tidak memenuhi unsur kerugian langsung. Padahal, secara substansi, banyak gugatan tersebut menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional masyarakat luas. Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi yang secara komprehensif mengatur prosedur, syarat formal, dan perlindungan hukum terhadap penggugat warga negara menjadi sangat mendesak. Regulasi ini dapat memperjelas batas antara gugatan privat dan gugatan publik, serta memperkuat legal standing warga negara yang memperjuangkan kepentingan umum.

Selain itu, Prof. Dr. Mahfud, MD, menyatakan "... ada baiknya kita memikirkan kemungkinan keluhan konstitusional atau keluhan konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945. rezim constitutional complaint memuat tiga cakupan, yaitu:

1. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak ada lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan).
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana perkara dapat diselesaikan oleh peradilan.

3. Peraturan kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya Namun, merugikan hak konstitusional individu.

Selain tantangan normatif, efektivitas gugatan warga negara sangat ditentukan oleh sikap dan peran lembaga peradilan, khususnya hakim. Di Indonesia, belum seluruh hakim memiliki perspektif yang progresif dalam menyikapi gugatan berbasis kepentingan umum. Sebagian besar masih terjebak dalam pola pikir hukum perdata klasik yang menitikberatkan pada hubungan keperdataan individual dan bukti kerugian nyata. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat citizen lawsuit, yang justru mengedepankan perlindungan terhadap hak publik, bahkan ketika penggugat tidak mengalami kerugian pribadi secara langsung. Maka dari itu, dibutuhkan pembaruan dalam pola pikir yudisial melalui pendidikan hukum berkelanjutan bagi hakim, serta penanaman nilai-nilai konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam kurikulum pendidikan hukum. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari kebijakan negara yang sewenang-wenang.

Di Indonesia, belum ada aturan khusus untuk kasus tuntutan warga. Namun, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa warga negara gugatan dianggap sebagai jenis gugatan perdata yang sah oleh Pengadilan Indonesia.

Negara hukum pada prinsipnya terdiri dari empat unsur:

1. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas), di mana kekuasaan dan wewenang pemerintah hanya dapat ditentukan oleh undang-undang atau undang-undang.
2. Penguasa di negara itu mengakui dan menghormati hak-hak dasar manusia.
3. Kekuasaan pemerintah harus dibagi antara orang-orang, bukan di satu tangan.
4. Ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah dapat diajukan ke pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang untuk menentukan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak.

Keterlibatan masyarakat sipil dan komunitas akademik memainkan peranan penting dalam mendorong keberhasilan gugatan warga negara. Sejumlah organisasi bantuan hukum, LSM lingkungan, serta klinik hukum universitas telah membuktikan bahwa citizen lawsuit dapat menjadi alat advokasi yang kuat ketika disusun secara strategis dan kolaboratif. Misalnya, dalam perkara udara Jakarta, keberhasilan gugatan tidak hanya ditentukan oleh argumen hukum semata, tetapi juga oleh kekuatan data ilmiah, keterlibatan komunitas korban, dan tekanan moral yang dibangun oleh opini publik. Dengan kata lain, keberhasilan citizen lawsuit sangat bergantung pada sinergi antara pemahaman hukum, partisipasi masyarakat, dan strategi komunikasi. Oleh karena itu, perlu dukungan dari negara untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan hukum, akses pendanaan litigasi, dan perlindungan hukum bagi penggugat publik agar mereka tidak dikriminalisasi karena memperjuangkan hak konstitusional.

Implikasi dari berkembangnya gugatan warga negara tidak hanya berhenti pada aspek litigasi, tetapi juga mencerminkan penguatan demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan hadirnya citizen lawsuit, warga negara tidak lagi menjadi objek pasif dalam sistem pemerintahan, tetapi bertransformasi menjadi subjek aktif yang mampu mengontrol tindakan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun pelaksanaan undang-undang. Gugatan warga negara menjadi bukti bahwa kekuasaan negara dapat diuji dan dibatasi melalui partisipasi hukum masyarakat. Selain itu, citizen lawsuit memperkuat peran konstitusi sebagai norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang keberlakuannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional melalui mekanisme gugatan. Ketika warga dapat menggunakan konstitusi untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-haknya, maka nilai-nilai konstitusional benar-benar hidup dalam praktik bernegara.

Perkembangan gugatan warga negara juga harus dilihat sebagai bagian dari dinamika hubungan antara negara dan warga dalam konteks negara hukum yang demokratis. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (5), ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya, ketika negara gagal menjalankan mandat konstitusional tersebut, masyarakat memiliki hak untuk melakukan koreksi melalui jalur hukum, salah satunya dengan mekanisme gugatan warga negara.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Citizen Lawsuit dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Adanya Standing: Penggugat harus memiliki standing untuk melaksanakan gugatan ini. Ini berarti bahwa seseorang atau kelompok orang dapat memiliki standing jika ada kepentingan hukum, biasanya terkait dengan kepemilikan atau kerugian yang langsung dialami oleh penggugat. Jika pemohon terbukti tidak memiliki standing, penggugat dapat meminta pembatalan gugatan.
- 2) Adanya pemberitahuan, atau notifikasi: Peraturan mengenai Gugatan Citizen di Amerika Serikat memerlukan bahwa individu warga negara harus diberitahu tentang tujuan dan alasan pengajuan gugatan sebelum didaftarkan. Untuk pengajuan gugatan, pemberitahuan yang dimaksud harus menjelaskan pelanggaran dan tuntutan khusus. Hak Citizen Lawsuit diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, dan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut memberikan rincian pelanggaran dan tuntutan tersebut.

Oleh karena itu, citizen lawsuit tidak hanya menjadi ekspresi dari kebebasan berekspresi atau hak atas peradilan yang adil, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Di sinilah letak pentingnya gugatan warga negara dalam menjembatani celah antara norma ideal dalam konstitusi dengan realitas implementatif yang seringkali tidak sesuai dengan amanat konstitusional.

Dalam praktiknya, gugatan warga negara juga sering kali menjadi satu-satunya jalan yang tersedia ketika mekanisme administratif dan politik tidak responsif. Banyak kasus menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak tersalurkan melalui jalur legislasi maupun kebijakan publik, terutama karena keterbatasan akses,

minimnya partisipasi bermakna, atau adanya kepentingan elit politik dan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, pengadilan menjadi ruang alternatif yang netral dan konstitusional untuk memperjuangkan hak warga. Misalnya, dalam perkara Judicial Review terhadap UU Minerba dan revisi UU KPK, terdapat perdebatan sengit terkait hak masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, gugatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa kesadaran hukum kolektif mulai tumbuh dan berkembang. Kesadaran ini menjadi fondasi penting bagi peradaban hukum ke depan, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen keadilan yang hidup dalam praktik warga negara.

Dalam kasus gugatan sipil, pemberitahuan, atau notifikasi, sekurang-kurangnya memuat:

- A. Informasi tentang pelanggar yang dituduh dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran, yang merupakan dasar atas mana Penggugat atau para Penggugat berniat untuk menggugat.
- B. Jenis pelanggaran yang menimbulkan objek gugatan, berdasarkan pijakan dan landasan hukum yang dimiliki, dan prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Di sisi lain, citizen lawsuit juga menghadapi risiko dilemahkan oleh instrumen hukum lainnya, seperti pasal-pasal karet dalam UU ITE atau penyalahgunaan kewenangan aparat dalam menanggapi kritik publik. Dalam beberapa kasus, warga yang mengajukan gugatan atau menyampaikan kritik hukum malah dikriminalisasi atau mengalami tekanan psikologis dan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam praktiknya masih terdapat budaya represif yang melemahkan ruang partisipasi publik. Maka, penguatan mekanisme gugatan warga negara harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang tegas terhadap pembela hak asasi manusia (human rights defenders), termasuk para penggugat publik yang memperjuangkan hak konstitusional masyarakat. Tanpa jaminan perlindungan hukum, gugatan warga negara akan mengalami kemunduran dan hanya menjadi simbol tanpa daya dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, ada beberapa hambatan yang dapat membuat gugatan warga negara tidak menjadi opsi utama untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Pertama, keterbatasan keuangan. Penggugat harus membayar sejumlah biaya yang berbeda saat beracara di pengadilan perdata, tergantung pada seberapa kompleks kasus tersebut. Ini menghalangi masyarakat untuk mengajukan gugatan, terutama masyarakat kecil yang tidak memiliki banyak uang. Meskipun demikian, gugatan warga negara adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tidak peduli apakah penggugat memiliki kepentingan langsung dalam gugatan tersebut. Gugatan warga negara juga dapat diajukan oleh kelompok orang, sehingga kelompok yang memiliki sumber daya lebih mungkin bekerja sama untuk memperjuangkan hak tersebut melalui gugatan warga negara. Selain itu, di era teknologi modern, ada mekanisme peradilan secara elektronik yang disebut E-Court. Bentuk pengadilan ini muncul sebagai hasil dari pertimbangan menimbang dalam PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang menyatakan bahwa

administrasi perkara di pengadilan yang terlaksana secara efektif dan efisien perlu dilakukan pembaruan agar sesuai dengan Relevansi citizen lawsuit juga semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai krisis sosial dan lingkungan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat. Krisis iklim, pencemaran lingkungan, ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan yang diskriminatif, serta pembatasan hak-hak sipil dalam situasi darurat (seperti pandemi COVID-19), semuanya memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang dapat digunakan secara kolektif. Dalam konteks inilah, gugatan warga negara dapat menjadi jembatan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara hukum tertulis dan keadilan substansial. Dalam banyak kasus, citizen lawsuit justru menjadi inisiatif warga untuk menyuarakan kepentingan kelompok rentan yang tidak memiliki daya tawar politik maupun ekonomi. Dengan demikian, keberadaan dan penguatan gugatan warga negara adalah bentuk nyata dari keberpihakan hukum terhadap keadilan sosial dan perlindungan konstitusional.

Konsep utama yang mendorong perkembangan pemikiran litigasi perdata di Amerika Serikat, Australia, dan India adalah gagasan bahwa pemerintah federal sering mengabaikan kewajiban penegakannya atau mengabaikan komitmen hukumnya di bawah undang-undang. Teori ini juga mendasari perkembangan pemikiran litigasi sipil di India. Jika negara gagal memenuhi kewajiban hukumnya atau menggunakan hak penggantian organisasi lingkungan, "setiap orang" dapat mengambil tindakan sipil terhadap pelanggaran penyelenggara negara atas nama "kepentingan umum". Hak konstitusional dalam bidang pendidikan yang diatur oleh Pasal 31 ayat (1) sampai (5) UUD 1945 juga telah diperjuangkan melalui tindakan hukum warga negara. Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan oleh pemerintah atas kebijakan untuk mengubah standar kelulusan siswa menjadi tidak terbatas pada hasil Ujian Nasional. Kasus No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST menghasilkan keputusan yang memihak kepada penggugat.

Perlu ditegaskan bahwa keberhasilan citizen lawsuit tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhir putusan pengadilan. Keberhasilannya juga dapat diukur dari bagaimana gugatan tersebut membuka diskursus publik, mendorong transparansi, menekan perubahan kebijakan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Bahkan ketika gugatan ditolak, citizen lawsuit sering kali menghasilkan efek sosial-politik yang signifikan, seperti penguatan solidaritas sipil, peningkatan literasi hukum publik, serta munculnya tekanan sosial terhadap negara untuk bertindak lebih adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai strategis dari gugatan warga negara harus dilihat dalam konteks jangka panjang, sebagai bagian dari transformasi budaya hukum dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

KESIMPULAN

Gugatan warga negara (citizen lawsuit) merupakan salah satu wujud konkret partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia yang mengatur secara khusus tentang mekanisme gugatan warga negara, praktik peradilan telah menunjukkan bahwa mekanisme ini diakui dan dapat diajukan dalam perkaraperkara yang menyangkut kepentingan publik.

Berbagai putusan pengadilan, seperti kasus pencemaran udara di Jakarta dan gugatan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja, menunjukkan bahwa gugatan warga negara telah menjadi instrumen yang semakin relevan dalam menjawab ketimpangan struktural, ketidakadilan kebijakan, dan kelalaian negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Mekanisme ini menjembatani antara norma konstitusi yang menjamin hak-hak warga dengan realitas hukum yang sering kali tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dalam konteks ini, citizen lawsuit tidak hanya menjadi alat hukum formal, melainkan juga medium perjuangan sosial dan demokrasi substantif.

Namun demikian, efektivitas gugatan warga negara masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi yuridis, kelembagaan, maupun kultural. Ketidakpastian hukum akibat belum adanya regulasi yang khusus mengatur gugatan ini, belum seragamnya pandangan hakim terkait legal standing, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Belum lagi risiko kriminalisasi terhadap penggugat publik, yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang meliputi penyusunan undang-undang khusus mengenai citizen lawsuit, pendidikan hukum progresif bagi aparat peradilan, dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan litigasi strategis.

Pada akhirnya, citizen lawsuit harus dipahami sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menghidupkan konstitusi dalam praktik bernegara. Melalui mekanisme ini, warga tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga memperkuat sistem hukum dan demokrasi yang berpihak pada rakyat. Negara perlu melihat gugatan warga negara bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk koreksi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, penguatan citizen lawsuit merupakan keniscayaan bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi martabat setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, L., & Kurniawan, B. (2023). Perlunya Regulasi Khusus tentang Citizen Lawsuit dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(1), 57-74. <https://doi.org/10.25041/jrh.v9i1.456>
- Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja. www.mkri.id
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Mulyadi, L. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional melalui Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 781–799. <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Susanto, H. (2021). Peran Citizen Lawsuit dalam Menjaga Konstitusionalitas Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 325–341.
- Tania, A., & Kusumawardani, N. (2021). Citizen Lawsuit sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 8(2), 117–134.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst dalam perkara Gugatan Warga atas Udara Jakarta (diakses melalui situs Mahkamah Agung RI, 2022). Wibowo, S. (2022). Gugatan Warga Negara dan Hak Atas Lingkungan Sehat: Tinjauan Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum HAM*, 13(1), 95–110. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.95-110>
- Carwan. (2021). Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen lawsuit Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia Negara Mayoritas Islam. *journal UINSI / el-Buhuth, Volume 3, No 2*.
- Dananjaya, P. B., & Rahayu, N. G. (2022). MEKANISME CITIZEN LAWSUITDALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*.
- Fatah, A. (2013). GUGATAN WARGA NEGARA SEBAGAI MEKANISME PEMENUHAN . *Yuridika*.
- Ismantara, S. (2023). CITIZEN LAWSUIT: PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Journal Equitable*.
- Manullang, S. O. (2023). EKSISTENSICITIZEN LAWSUITDALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP THE EKSISTENCE OFCITIZEN LAWSUITIN EFFORTS TO ENFORCE ENVIRONMENTAL REGULATIONS . *Bina Hukum Lingkungan*.
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui MekanismeCitizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi, Volume 14*.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi, Volume 8*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.